



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Mw

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Toko KIA, tempat kediaman di Toko KIA, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, E-Mail: XXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bagunan, tempat kediaman di Kampung Bugis, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan bertanggal 2 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Mw tanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 06 Nopember 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 31 Oktober 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Bugis, Kelurahan wosi, Manokwari Barat, selama 5 tahun;
3. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing – masing bernama :
  - a. ANAK I, umur 8 tahun;
  - b. ANAK II, umur 5 tahun; dan sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 3 tahun, karena selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan :
  - a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anak kandungnya;
  - b. Bahwa sejak bulan April 2021 Tergugat sudah tidak memberi nafkah Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak 3 (tiga) terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021, yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT dengan cara memukul Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan pamit pergi meninggalkan Tergugat. Akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi;
6. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shurga Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dan jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Hakim Tunggal secara imperatif berupaya mendamaikan pihak berperkara, dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah menjelaskan prosedur dan pelaksanaan mediasi di pengadilan, dan atas petunjuk tersebut para pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim Tunggal, dan ditunjuklah KHOIRUNNISA' PUTRI KUSUMANINGAYU, S.H. sebagai mediator dalam perkara ini, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Mw tentang penunjukan mediator dan kewajiban para pihak berperkara menjalani proses mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 16 Februari 2022, ternyata mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang lengkapnya adalah sebagai berikut;

Pada hari ini Kamis, tanggal 10 Februari 2022 bertempat di Pengadilan Agama Manokwari, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Mw, antara;

XXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat/Pihak Pertama;  
melawan

Halaman 3 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat/Pihak Kedua;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua dalam melaksanakan proses mediasi telah beritikad baik dengan hadir serta aktif berkomunikasi.

## Pasal 2

Bahwa Mediator telah berusaha merukunkan Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua, namun Penggugat/Pihak Pertama tetap ingin bercerai dengan Tergugat/Pihak Kedua.

## Pasal 3

Bahwa pada prinsipnya Tergugat/Pihak Kedua tidak keberatan bercerai dengan Penggugat/Pihak Pertama.

## Pasal 4

Bahwa anak Penggugat/Pihak Pertama dengan Tergugat/Pihak Kedua yang bernama **ANAK I dan ANAK II** berada di bawah asuhan Penggugat/Pihak Pertama.

## Pasal 5

Bahwa Tergugat/Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan biaya pendidikan, kesehatan, keperluan sehari-hari, dan lain sebagainya yang bertujuan guna kepentingan terbaik bagi anak yang bernama **ANAK I dan ANAK II** sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

## Pasal 6

Bahwa Penggugat/Pihak Pertama tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat/Pihak Kedua untuk berkomunikasi, bertemu dan mengajak pergi anak kandungnya.

## Pasal 7

Bahwa Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat/Pihak Pertama.

Demikian surat kesepakatan Perdamaian ini kami buat dengan sebenarnya, setelah mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kesepakatan damai ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Kesepakatan Perdamaian ini dibuat sebanyak 3 rangkap, masing-masing bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dua rangkap terpegang oleh masing-masing pihak, dan satu rangkap untuk berkas perkara. Kesepakatan Perdamaian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Halaman 4 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi berhasil sebagian yang disepakati para pihak pada intinya adalah mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, sedangkan terkait dengan pokok perkara berupa permohonan cerai tidak terjadi perdamaian, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada tahapan berikutnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 17 Februari 2022 yang pada pokoknya menerima dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, serta Tergugat tidak keberatan berpisah dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat tersebut, Tergugat menerima dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, maka agenda jawab-jinjawab dianggap cukup;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 31 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko KIA, tempat tinggal di Mako Brimob, Jalan Drs. Esau Sesa, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Mw



- Bahwa saksi menjadi teman Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan berpindah-pindah, terakhir di Kampung Bugis, Manokwari;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekarang timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi sejak Agustus 2021, dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Mako Brimob, Jalan Drs. Esau Sesa, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi teman Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan berpindah-pindah, terakhir di Kampung Bugis, Manokwari;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekarang timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi sejak Agustus 2021, dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan tetap tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim Tunggal cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 7 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Mw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan Mediator bernama Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. dan dari laporan Mediator tertanggal 16 Februari 2022 ternyata mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa mediasi berhasil sebagian yang disepakati para pihak tersebut pada intinya adalah mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, sedangkan terkait dengan pokok perkara berupa gugatan perceraian tidak terjadi perdamaian, maka Hakim Tunggal terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 10 Februari 2022 yang telah ditandatangani Para Pihak dan Mediator tersebut, berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kesepakatan tersebut masih ada keterkaitan dengan pokok perkara serta tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, oleh karenanya dapat dibenarkan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat wajib mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut sebagaimana amar putusannya tersebut di bawah;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Mw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan *a quo*, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya, maka agenda jawab-jinawab dianggap cukup;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara keduanya hingga sekarang ini selama 1 (satu) tahun, dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan adalah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg *juncto* Pasal 1925 KUH Perdata hal tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut sah secara formil sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Halaman 9 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 172, 309, dan 368 ayat (1) RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah memberi kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan dalam perkara ini tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, maka Hakim Tunggal menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak Agustus 2021 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 6 bulan, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi juga tidak berhasil;

Halaman 10 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan keadaan tersebut juga telah diketahui oleh orang-orang dekat/keluarga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat atau yang terus-menerus, sehingga **unsur pertama** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, dan selama itu pula antara kedua sudah pisah tempat tinggal serta tidak lagi saling berkomunikasi lagi layaknya pasangan suami-istri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri terhadap satu

Halaman 11 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga **unsur kedua** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Hakim Tunggal selalu mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, upaya perdamaian melalui lembaga mediasi juga telah dilaksanakan, dan dari pihak keluarga pun juga telah berupaya perdamaian, namun Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat, maka oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga **unsur ketiga** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درء المفساد مقدم على جلب المصالح** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam

Halaman 12 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Mw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*.

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan perkawinan yang dijalani Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat memenuhi hak dan kewajiban satu sama lainnya layaknya suami-istri, sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) jo. Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam lembaga hukum perceraian merupakan alternatif terakhir dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga setelah berbagai macam upaya dilaksanakan. Meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami-istri, namun adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang Pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum pada status perkawinannya, dengan harapan setelah perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

Halaman 13 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Mw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Jika keduanya (suami dan istri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.*

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas Pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam konflik rumah tangga, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami-istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat namun semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan berdasarkan pertimbangan di atas disertai dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka petitum gugatan nomor 2 yang mana memohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan, sehingga bekas suaminya

Halaman 14 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Mw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperbolehkan rujuk dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah disetujui tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah oleh FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu MISSAH HAMZAH SUARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H. M.H.  
Panitera Pengganti,

MISSAH HAMZAH SUARA, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Mw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara:

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b. Pengambilan	P :	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	R :	Rp.	10.000,00
2.	Biaya	:	Rp.	50.000,00
3.	Proses Biaya	:	Rp.	90.000,00
4.	Panggilan Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	210.000,00
	Terbilang		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	